PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 270.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Cipta Alam Prima
2.	Alamat	:	Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-396
	- Masa Berlaku	:	21 January 2022 - 20 January 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	18 - 21 Desember 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT CIPTA ALAM PRIMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 10 January 2024

No. : 269.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Cipta Alam Prima**

Kepada Yth.
PT Cipta Alam Prima
Attn. Ibu Vikha Setyani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-396
Masa Berlaku Sertifikat : 21 January 2022 - 20 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015, tanggal 14 April 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120211150874, Terbit tanggal 07 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021	Kayu Gergajian	2.000
	Barecore	4.000
	Plywood	24.000

Tanggal Penilikan 2 : 18 - 21 Desember 2023

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Wahidan Bunayya Rochman
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Cipta Alam Prima
- Alamat Kantor : Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/ 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Cipta Alam Prima di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Cipta Alam Prima telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120211150874 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 19 Desember 2023 (tanggal tercetak 18 Desember 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 2.000 m^3/tahun
- Barecore : 4.000 m^3/tahun
- Plywood : 24.000 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tuan Ir. Tomi Riza Noviandi

Komisaris

- Komisaris : Tuan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 11-Dec-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 11-Dec-23**	**Website SILK MenLHK RI :** 5251acc5f2dbc5bae46327db64186f73.pdf (menlhk.go.id) **Dan Website Mutu Certification :** Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 2 VLHHK PT. Cipta Alam Prima - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Cipta Alam Prima 18/12/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cipta Alam Prima b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/12/2023 s/d 21/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Cipta Alam Prima 21/12/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cipta Alam Prima f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 10/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cipta Alam Prima **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 8120211150874 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 19 Desember 2023 (tanggal tercetak 18 Desember 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120211150874 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Cipta Alam Prima Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Kalibalik Blok 9 No. 15 B, Ds/Kel. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah - Kode Pos : 51271 No Telp : (0285) 6689036 Email : ciptaalamprima.pt@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 07 November 2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Perubahan ke-12 Tanggal : 19 Desember 2023 Tanggal tercetak : 19 Desember 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Cipta Alam Prima, yang termasuk dalam cakupan PT. Cipta Alam Prima antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima merupakan Perusahan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Cipta Alam Prima, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cipta Alam Prima (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cipta Alam Prima) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Cipta Alam Prima. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Cipta Alam Prima telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120211150874 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 19 Desember 2023 (tanggal tercetak 18 Desember 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Cipta Alam Prima telah tercakup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Cipta Alam Prima saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cipta Alam Prima adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Cipta Alam Prima saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cipta Alam Prima adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Cipta Alam Prima juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif yang terbit tertanggal 14 Desember 2020 (Perubahan ke-9 tanggal 13 April 2021)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Cipta Alam Prima antara lain : NPWP : 31.724.196.6-513.000 Nama wajib pajak : PT. Cipta Alam Prima Alamat : Jl. Raya Banyuputih Blok 9 No. 15B Kalibalik, Banyuputih, Batang, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 02-04-2013 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Cipta Alam Prima yang terdaftar di KPP Pratama Batang (31.724.196.6-513.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2013 dengan jenis kegiatan usaha nya adalah Industri Pengolahan Kayu (Industri Kayu Lapis, dan Barecore) dan telah di setujui/disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dengan Nomor Surat :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>660.1/314/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Rekomendasi dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL atas kegiatan Pabrik/Industri Pengolahan Kayu PT. Cipta Alam Prima di Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.

<u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL</u>
A. Identitas Pemrakarsa.
- Nama Perusahaan : PT. Cipta Alam Prima
- Nama Penanggungjawab : Tomi Riza Noviandi
- Jabatan : Direktur
- Nama kegiatan : Industri Pengolahan Kayu (Kayu Gergajian, Barecore dan Plywood)
- Alamat Kegiatan : Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- Alamat Perusahaan : Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- Status Penanaman : PMDN
B. Rencana Usaha/Kegiatan
- Rencana Usaha/Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Cipta Alam Prima adalah Industri Kayu Lapis, Barecore dan Kayu Gergajian.
- Jenis Produksi yang dilakukan antara lain :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Barang/Jasa</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas Per Tahun</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Gergajian</td><td>m^3</td><td>2.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Barecore</td><td>m^3</td><td>4.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kayu Lapis</td><td>m^3</td><td>24.000</td></tr>
</table>
- Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan
Kegiatan Industri Pengolahan Kayu (Plywood, Kayu Gergajian dan Barecore) yang dilakukan oleh PT. Cipta Alam Prima dengan Luasan Lahan/Bangunan : 3.1 Ha</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah dibuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Batang. Telah tersedia dokumen tanda terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Cipta Alam Prima per Semester (Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023), yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima Pelaporan nya. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Cipta Alam Prima antara lain : - Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Kualitas Udara - Pengelolaan dan Pemantauan Peningkatan Intensitas Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah - Pengelolaan dan Pemantauan Peningkatan Laju Air Permukaan (*Run Off*) - Pengelolaan dan Pemantauan Peningkatan Arus Lalu Lintas - Pengelolaan dan Pemantauan Timbunan Sampah Domestik dan Limbah Pada Non B3 - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Domestik - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Cair Produksi - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat B3 Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Cipta Alam Prima tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh PT. Atmos Laboratorium Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain : - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Kebisingan Lingkungan - Pengujian Udara Lingkungan Kerja - Pengujian Kebisingan Area Kerja - Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak - Pengujian Air Limbah Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Cipta Alam Prima antara lain : - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector) - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima adalah Industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>SK. Definitif PBPHH PT. Cipta Alam Prima</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Cipta Alam Prima di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 2.000 m^3/tahun - Barecore : 4.000 m^3/tahun - Plywood : 24.000 m^3/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Cipta Alam Prima yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Jl. Raya Banyuputih, Ds. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Cipta Alam Prima di Kabupaten Batag, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 2.000 m^3/tahun - Barecore : 4.000 m^3/tahun - Plywood : 24.000 m^3/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Pelaporan RKOPHH PT. Cipta Alam Prima tahun 2022 Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Cipta Alam Prima dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-6) dengan Nomor : 0001000900 tertanggal 28 November 2022 Pelaporan RKOPHH PT. Cipta Alam Prima tahun 2023 Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Cipta Alam Prima dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-3) dengan Nomor : 0001125189 tertanggal 26 Oktober 2023 Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-3 tahun 2023 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama tahun 2023 (Januari s/d Oktober 2023) Pada penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 di ketahui seluruhnya adalah berasal dari Hutan Hak Budidaya. Untuk dokumen pendukung atas Pelaporan RKOPHH pada rencana kedatangan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah berdasarkan data penerimaan bahan baku Kayu Bulat per Kabupaten di tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Cipta Alam Prima Telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Cipta Alam Prima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Cipta Alam Prima telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA dengan Nomor : 8120211150874 tertanggal 07 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 19 Desember 2023 (tanggal tercetak 18 Desember 2023), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Cipta Alam Prima, di ketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima telah melakukan penerimaan bahan baku antara lain berupa : 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu hanya jenis Kayu Albasia/Sengon 2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu hanya jenis Sengon. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) serta kayu olahan (Veneer) di PT. Cipta Alam Prima tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Cipta Alam Prima, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer) seluruhnya adalah merupakan pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Cipta Alam Prima periode November 2021 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Cipta Alam Prima adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Cipta Alam Prima telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH, dengan jenis kayu nya antara lain : 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya hanya jenis Kayu Albasia/Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di PT. Cipta Alam Prima tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Cipta Alam Prima telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Cipta Alam Prima. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Cipta Alam Prima, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Cipta Alam Prima, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2022 s/d Oktober 2023, di PT. Cipta Alam Prima telah menerima bahan baku berupa : 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu hanya Jenis Kayu Albasia/Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR dan Nota Angkutan <u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan secara Langsung *(On-site)* terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Cipta Alam Prima pada penerimaan bahan baku terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Cipta Alam Prima. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi jenis, jumlah batang dan volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutan nya <u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Cipta Alam Prima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK. Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), maka PT. Cipta Alam Prima wajib memiliki memiliki GANIS PHPL Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Cipta Alam Prima tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Alam Prima dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) dengan jenis kayu nya antara lain : 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu hanya jenis Kayu Albasia/Sengon. 2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon. Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Alam Prima dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Cipta Alam Prima dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Cipta Alam Prima telah menerima bahan baku, antara lain berupa : 1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu hanya Jenis Kayu Albasia/Sengon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2) Kayu Olahan (Veneer) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa : - Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan dokumen SAKR nya), yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. - Untuk Suplier Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi VLK nya. Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok (Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak budi daya dari Pemilik Lahan), maka PT. Cipta Alam Prima di wajibkan untuk memastikan kebenaran DHH nya tersebut. Oleh karena itu PT. Cipta Alam Prima telah membuat Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DHH) dengan Nomor Dokumen : 0001/CAP/HRD/SOP/XII/2023 tanggal terbit 18 Desember 2023, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi Suplier/pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022. Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima PT. Cipta Alam Prima, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur PT. Cipta Alam Prima No. 0002/CAP/HRD/SK/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) di PT. Cipta Alam Prima yaitu : - Nama : M. Miftakhul Uyun - Jabatan : Admin Bahan Baku - Sebagai : Penanggungjawab Pelaksana Pengecekan DHH Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaan nya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat dibuktikan bahwa bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Cipta Alam Prima adalah benar dari masing-masing lokasi areal/lahan hutan hak.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2022 s/d Oktober 2023), diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. PT. Cipta Alam Prima juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya, sehingga PT. Cipta Alam Prima tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) kegiatan impor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk Jadi yang diproduksi di PT. Cipta Alam Prima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 adalah berupa produk Kayu Lapis (Plywood). Untuk produksi Veneer, seluruhnya hanya bersifat WIP (*Work In Process*) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian dan Barecore dalam setahun terakhir sama sekali tidak terdapat kegiatan produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi Kayu Lapis (Plywood) tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku kayu olahan (Veneer pembelian) adalah di input bagian Preparation. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary dan Preparation di PT. Cipta Alam Prima, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR/Nota Angkutan asal nya). Sistem identifikasi yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku oleh PT. Cipta Alam Prima antara lain : <u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya</u> Dalam Proses produksi nya PT. Cipta Alam Prima melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Pada saat pelaksanaan Observasi Lapangan di ketahui bahwa sisa Kayu Limbah (Ampulur/Log Core dan End Log) hanya untuk di gunakan sendiri (pakai sendiri) dalam pembuatan Palet Kayu sebagai sarana penunjang kegiatan produksi. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di PT. Cipta Alam Prima antara lain : 1) Setiap bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Pada penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, maka akan di berikan Identifikasi (menggunakan Label) pada masing-masing Rit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kedatangan Kayu bulat nya (1 Label mewakili 1 rit penerimaan), yang memuat informasi antara lain : Tanggal Kedatangan, No Pol Truck, Nomor TMK (Tanda Masuk Kayu), Nama Suplier dan Jumlah Batang. 3) Pada setiap bontos Kayu Bulat juga diberikan Label Kecil (dari Plastik Mika) yang menginformasikan terhadap Nomor TMK dan Diameter Kayu Bulat nya. 4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : • Nomor Mesin Rotary • Tanggal Produksi • Shif Produksi • Nomor TMK • Jumlah Batang • Kubikasi • Jenis Kayu • Panjang dan Diameter Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap informasi Nomor TMK (Tanda Masuk Kayu) nya. Di mana dari Informasi tersebut dapat di telusuri terhadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP) dan Tally Sheet Penerimaan kayu bulat. Dari dokumen-dokumen tersebut selanjutnya juga akan dapat ditelusuri ke dokumen angkutan (SAKR) asal nya. <u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer)</u> Dalam Proses produksi nya PT. Cipta Alam Prima juga melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer Core dan F/B), dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya (Sengon) sebagai bahan baku pendukung dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer) di PT. Cipta Alam Prima, sebagai berikut : 1) Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang (secara sampling) terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu olahan (Veneer) yang di terima. 2) Setiap Bahan baku kayu olahan (Veneer) yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi antara lain : Tanggal Kedatangan, Nomor BBM (Bukti Barang Masuk), Nomor Surat Jalan, Nama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Suplier, Jenis Kayu Olahan, Jenis Kayu, Ukuran, Jumlah Pcs. 3) Pada Proses produksi awal pengolahan bahan baku Veneer (dari pembelian luar) di bagian Veneer Repair juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian Veneer (dari pembelian) di bagian tersebut yang mencatat antara lain : - No Meja Veneer Repair - Tanggal Produksi - Shift Produksi - Nomor BBM (Bukti Barang Masuk) - Jenis Veneer - Jumlah Pcs - Volume Veneer Adapun parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku Kayu Olahan (Veneer pembelian) adalah langsung terhadap Nomor BBM (Bukti Barang Masuk) nya, di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Veneer Repair. Dari Informasi Nomor BBM nya tersebut kemudian juga akan dapat di telusuri kepada dokumen Angkutan (Nota Angkutan) asal Veneer nya. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan baik atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Rotary maupun pemakaian bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di input Preparation, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap masing-masing asal usul dokumen angkutan nya (SAKR/Nota Angkutan asal nya) Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap pemakaian Bahan Baku yang di produksi, baik Kayu Bulat maupun Kayu Olahan (Veneer) yang di proses pada masing-masing tahap awal produksi nya di PT. Cipta Alam Prima (di input bagian Rotary dan Preparation) telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SAKR/Nota Angkutan) asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima telah memproduksi produk jadi hanya berupa Plywood. Untuk produksi Veneer, selama setahun terakhir ini seluruhnya hanya bersifat WIP (*Work In Process*) yang di olah lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan PBPHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tahapan proses produksi Veneer dan Kayu Lapis (Plywood) di PT. Cipta Alam Prima secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses produksi, antara lain : - Rotary (Pengupasan Short Log menjadi Green Veneer) - Dryer (Pengeringan Green Veneer menjadi Dry Veneer) - Preparation (Penyiapan bahan Dry Veneer menjadi Veneer sudah repair dan siap Glue) - Assembly (Penyatuan Veneer dan pengempaan dengan sistem dingin (Cold Press) dan panas (Hot Press)) - Finishing (Pemotongan sisi Panjang dan lebar, pendempulan dan pengamplasan Plywood) - Grading (Pemilahan Plywood berdasarkan Grade nya) - Packing (Pengepakan Plywood menjadi siap kirim) Dari data Produksi, dapat diketahui bahwa untuk rendemen rata-rata produksi Veneer dan Plywood yang di produksi PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 antara lain : - Untuk produksi Veneer (Rotary) di PT. Cipta Alam Prima, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 73,55 % - Untuk produksi Plywood (Assembly - Grading) di PT. Cipta Alam Prima, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Veneer adalah sebesar 84,78 % - Untuk produksi Plywood Total (dari Pemakaian Kayu Bulat) di PT. Cipta Alam Prima, rendemen rata-rata produksi nya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 54,93 %. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa : - Rendemen Produksi Veneer Hasil Kupas dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 60 – 75 % - Rendemen Produksi Plywood dari Veneer adalah 80 – 90 % - Rendemen Produksi Plywood dari Kayu Bulat Hutan Tanaman adalah 30 – 55 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nilai rendemen produksi Veneer yang di produksi oleh PT. Cipta Alam Prima terlihat seluruhnya berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Dari data pemakaian bahan baku dan hasil produksi nya di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Kesesuaian antara data laporan produksi (pemakaian bahan baku dan hasil produksi) dengan dokumen LMKB/LMHHOK juga telah terdapat Kesesuaian
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Cipta Alam Prima selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi masing-masing produk jadi, antara lain Plywood, Kayu Gergajian dan Barecore terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan. Untuk produk Kayu Gergajian dan Barecore tidak terdapat kegiatan produksi nya dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Cipta Alam Prima selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Cipta Alam Prima tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima dalam periode November 2022 hingga Oktober 2023, telah merealisasikan produksi Plywood dengan spesifikasi produk yang dapat diserap oleh pasar lokal dan ekspor, dengan deskripsi produk umumnya sebagai “Indonesian Falcata Plywood” atau “Plywood Albasia”, sesuai dengan jenis kayu dominan sebagai bahan baku, yakni kayu Sengon (Albizia falcataria (L.) fosberg). Berikut adalah rekapitulasi data bulanan penjualan lokal berdasarkan register penerbitan Nota Perusahaan dan berdasar kota tujuan penjualan dalam rentang data terverifikasi tahun 2023. Jenis dokumen angkutan yang sah dan terverifikasi dalam penjualan lokal dari PT. Cipta Alam Prima berupa Nota Perusahaan, sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, yaitu; Pasal 259, ayat (7); Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Ayat (3) huruf b, dari Pasal 259 Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, yaitu : SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan (b) Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Jenis produk ekspor PT. Cipta Alam Prima pada Audit Tahun 2023, diketahui hanya berupa produk Plywood yang diekspor ke negara-negara tujuan, yaitu; Qatar, Korea, Kuwait, Malaysia, Singapore, Thailand, dan UAE. Seluruh penjualan ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi dari industry PT. Cipta Alam Prima sesuai periode verifikasi. Kondisi tersebut dibuktikan melalui hubungan antara data Stok, perolehan output produksi, hingga penjualan lokal dan ekspor produk PT. CAP yang diketahui telah menggunakan sumberdaya sendiri tanpa melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Cipta Alam Prima telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2023 (November 2022 s/d Oktober 2023) tercatat sebanyak 39 kali penerbitan dokumen ekspor, sebagaimana terverifikasi pada verifier 3.2.1.a. di atas. Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh dokumen ekspor, diketahui dokumen ekspor dari PT. Cipta Alam Prima sudah berselaras informasi antar dokumen ekspor. Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Cipta Alam Prima dalam 12 bulan terakhir, diketahui hanya berasal dari Jl. Raya Kalibalik Blok 9, No.15 B, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan produk ekspor berupa Plywood. Setiap ekspor produk telah dilengkapi dengan Dokumen ekspor yang memiliki keselarasan informasi antar dokumen, pada informasi antara lain HS Code produk dan kuantitas (unit, volume, berat bersih), serta alamat eksportir dan Alamat pembeli/penerima dalam Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen impor lainnya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. Cipta Alam Prima diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 39 kali dengan 39 set dokumen ekspor ke negara tujuan ekspor yaitu Korea, Kuwait, Malaysia, Singapore, Thailand, UAE, dan Qatar. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor. Namun terdapat 3 (tiga) kali pembatalan V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm2 s/d 4.000 mm2. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Plywood yang di ekspor oleh PT. Cipta Alam Prima tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dan stok produk PT. Cipta Alam Prima, dapat diketahui bahwa Perusahaan hanya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu bulat hutan hak budidaya, berupa kayu Sengon (*Albizia falcataria*). Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Cipta Alam Prima tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES. Jenis-jenis kayu teverfikasi diatas meupakan jenis kayu tidak termasuk sebagai jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES, sehingga verifikasi terhadap verifier CITES tidak dilakukan penilaian
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-396, dengan demikian Perusahaan pemegang sertifikat VLHH diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya. Untuk penggunaan tanda/logo SVLK, PT. Cipta Alam Prima diketahui telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK baru dan telah disetujui untuk penggunaannya oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2022, dengan bukti persetujuan pada tanggal 18 Desember 2023. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Cipta Alam Prima mulai melakukan perubahan tanda SVLK mengikuti ketentuan terbaru tersebut, sesuai pemeriksaan lapangan tanggal 20 Desember 2023, tampak bahwa dokumen Nota Perusahaan, Invoice dan Packing List PT. Cipta Alam Prima sudah mulai menggunakan Tanda SVLK sesuai desain baru dari ketentuan Lampiran 8 dari SK. 9895 Tahun 2022. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang sehingga tidak ada produksi dari sumber kayu lelang yang menggunakan klaim tanda SVLK. Berikut adalah bukti Approval dan bukti penggunaan tanda/logo SVLK di PT. Cipta Alam Prima, yang sudah disesuaikan dengan desain Tanda SVLK terbaru
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan tersedia struktur P2K3 internal dan sedang dalam proses untuk pengesahan dari Disnaker setempat dibuktikan Tanda terima dari satwasker Wilayah Pekalongan, Disnaker Provinsi Jateng. Adapun Prosedur K3 berupa Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja disahkan kembali oleh Direktur PT. Cipta Alam Prima tertanggal 2 Desember 2020. Untuk menjamin terlaksananya program K3, maka PT. Cipta Alam Prima sudah membentuk P2K3 sesuai ketetapan Direktur tanggal 21 Januari 2020 yang kemudian diteruskan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala satwasker terdekat dari Kabupaten Batang yang merupakan bagian dari Disnaker Provinsi Jateng yang berada di Wilayah Pekalongan melalui Surat Permohonan Nomor: 01/CAP/P2K3/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan diarsipkan tanda terima tanggal 21 Januari 2020 dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan, Disnakertrans Provinsi Jateng. Dalam penerimaan susunan P2K3, diketahui bahwa dalam struktur P2K3 terdapat seorang sekretaris P2K3 yang berkompetensi sebagai Ahli K3 Umum, atas nama Afid Anwar (Bagian QC), dan terdapat anggota P2K3 terdiri dari admin/officer, staf keuangan, kepala produksi, PPIC, Mekanik, purchasing, dan kepala Gudang. Adapun bukti Ahli K3 Umum yang menempati posisi sebagai sekretaris P2K3, yaitu atas nama Afid Anwar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibuktikan keberadaan Sertifikat Ahli K3 Umum Nomor: Ser.18.1100/A/K3/U/II/2019 tanggal 22 Februari 2019. Penetapan sebagai ahli K3 umum melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: 1107/NAKER-BINWASK3/II/2019 tanggal 22 Februari 2019. Berdasarkan verifikasi kartu ahli K3 Umum, tampak bahwa masa berlakunya sudah kadaluarsa sejak 22 Februari 2022 dan hingga saat diverifikasi, belum ada proses penyegaran kembali untuk melakukan pendaftaran ulang status sebagai Ahli K3 Umum. Atas kondisi tersebut, Perusahaan belum memperlihatkan bukti adanya proses permohonan untuk perpanjangan masa berlaku Ahli K3 Umum. SKP K3 (Surat Keterangan Penunjukan) merupakan dokumen yang membuktikan seseorang ditunjuk sebagai Ahli K3 Umum di perusahaan, berlaku selama 3 Tahun sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 1992. Diakuinya seseorang menjadi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan adalah memiliki dokumen SKP atau Surat Keterangan Penunjukkan dari Menteri Ketenagakerjaan. SKP K3 tidak berlaku lagi apabila karyawan atau pegawai tersebut pindah kerja atau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang tertera pada SKP tersebut. Surat Keterangan Penunjukkan K3 memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan bisa melakukan perpanjangan SKP Ahli K3 Umum maksimal 1 tahun sejak habis masa berlakunya. Apabila melewati batas maksimal dari 1 tahun, maka SKP tersebut tidak dapat dilakukan perpanjangan, dan harus mengikuti pelatihan Ahli K3 Umum kembali
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tanggal 20 Desember 2023, diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 yang memenuhi syarat minimal di PT. CIPTA ALAM PRIMA diantaranya tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 9 (sembilan) tabung, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kelengkapan Kotak P3K pada lokasi kerja. Adapun bukti-bukti Implementasi K3 di PT. Cipta Alam Prima, tampak dari ketersediaan atribut K3 di lapangan, antara lain sebagai berikut : 1) <u>Ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Cipta Alam Prima telah menyediakan 9 (Sembilan) tabung APAR Siaga, yang ditempatkan pada posisi-posisi sesuai risiko kebakaran berdasarkan zat pemicu kebakaran, Dimana untuk ruang produksi dengan bahan mudah terbakar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa material kayu (Plywood dan Veneer), seluruh tabung APAR memiliki zat aktif berupa serbuk kimia (Chemical Powder). Untuk ruang kelistrikan (Genset) dan bengkel, jenis racun api yang digunakan berupa APAR berbahan aktif CO2 2) Distribusi Alat Pelindung Diri (APD) untuk Karyawan PT. Cipta Alam Prima sudah menyediakan dan mendistribusikan APD kepada para pekerjanya sesuai resiko kerja yang ditemui pada setiap lokasi kerja. Pendistribusian dilakukan oleh bagian gudang logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. APD umum yang dibagikan adalah Masker dan Sarung tangan Kain, sedangkan APD aplikasi khusus yang dibagikan. 3) Ketersediaan Kotak P3K PT. Cipta Alam Prima sudah menyediakan tiga unit kotak P3K bagi karyawan dalam rangka penanganan pertama kecelakaan kerja. Perusahaan belum memiliki klinik sehingga untuk penanganan kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja, maka perusahaan melakukan rujukan kepada faskes umum terdekat. Kotak P3K telah disiapkan sebanyak 3 unit pada divisi Preparasi Veneer, pada bagian Tally Veneer, dan pada pos keamanan. Setiap kotak P3K terpantau telah cukup menyediakan medis luka ringan, seperti antiseptic, obat tetes mata, Icohol, dan peralatan penanganan luka ringan seperti kain kasa steril dan perban 4) Ketersediaan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul PT. Cipta Alam Prima telah melengkapi lingkungan pabriknya dengan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul, dan beberapa rambu anjuran keselamatan. Adapun tampilan fisik seluruh rambu di lokasi industry masih tampak jelas dan terpasang pada dinding, serta terdapat petunjuk arah keluar/jalur evakuasi pada dinding dan terpasang/tergantung di beberapa titik lokasi, seluruhnya mengarahkan ke lokasi titik kumpul/titik evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah membuat dan mendokumentasikan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya setiap bulannya. Tersedia evaluasi kejadian untuk ditambahkan langkah pencegahannya kemudian hari. Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Cipta Alam Prima. Perusahaan belum memiliki klinik sehingga untuk penanganan kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maka perusahaan melakukan rujukan kepada faskes umum terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu Pimpinan Perusahaan membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya, yaitu Surat Pernyataan Direktur PT. Cipta Alam Prima, tanggal 12 Desember 2023. Dalam pernyataan tertulis tersebut Direktur menyatakan bahwa pihak perusahaan menjunjung kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan PT. Cipta Alam Prima
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2021 – 2023 yang mengatur hak-hak pekerjanya yang disusun secara bersama antara pengusaha (PT Cipta Alam Prima) dengan Perwakilan Pekerja yang telah disahkan oleh Kepala Disnaker Kabupaten Batang dengan nomor 560/01/I/2021 tertanggal 05 Januari 2021. Dengan telah disahkannya PP tersebut Kepala Disnaker Kab. Batang, memastikan bahwa PP tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku yang mengatur hak-hak pekerja. PP yang telah disahkan memiliki masa berlaku dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2023. Hingga bulan Desember 2023, Perusahaan tampak baru mengajukan permohonan pengesahan kembali untuk dokumen Peraturan Perusahaan pada bulan November 2023. Hal ini dibuktikan tanda terima dokumen atas surat pengantar permohonan pengesahan PP Nomor: 01/CAP/HRD-Perizinan/XII/2023, tanggal 16 November 2023, dan hingga tanggal 21 Desember 2023, pengesahan PP periode 2023 – 2025 belum terbit. Oleh karena itu manajemen melalui personal bertanggung jawab yakni Bpk. Gusnadi selaku manajer HRD, membuat Surat Komitmen Nomor: 008/HRD-CAP/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan akan melanjutkan proses pengesahan PP hingga terbit surat pengesahan PP yang baru
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Cipta Alam Prima, di ketahui bahwa per bulan November 2023 perusahaan memiliki jumlah Pekerja sebanyak 257

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		orang. Dari jumlah tersebut tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda diketahui kelahiran bulan Agustus 2005 atau sudah berusia 18 tahun saat mulai bekerja pada Oktober 2023 dan bekerja bagian produksi dengan status harian Assembling. Berdasarkan data karyawan dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, kondisi ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Berikut adalah ringkasan statistic karyawan PT. Cipta Alam Prima sesuai data karyawan Aktif.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan tabel pada verifier 4.2.3.a. di atas, tampak bahwa sebaran gender dalam menempati posisi kerja di PT. Cipta Alam Prima, lebih didominasi oleh Laki-laki, dengan persentase karyawan Laki-laki sebanyak 61,09 % dan karyawan Perempuan sebanyak 38,91 %. Atas kondisi ini, sebenarnya manajemen menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan pemerataan karyawan berdasar gender, namun ketersediaan pekerja pada posisi tertentu belum dapat dipenuhi dari gender Perempuan karena tidak tersedia peminat bidang kerja tersebut dari gender Perempuan. Perusahaan menegaskan komitmen kesetaraan gender dalam Kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur PT. Cipta Alam Prima, Nomor : 003/HRD/SP/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cipta Alam Prima memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28 (Dua Puluh Delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **22 (Dua Puluh Dua)** verifier.

Dengan demikian PT. Cipta Alam Prima dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Yang Mengetahui,

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk